

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 10.3/Kpts/KPU.Prov-006/XI/2012 TENTANG PERSYARATAN PALING
SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIBAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN TAHUN 2013**

ABSTRAK :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur bahwa KPU Provinsi menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur bahwa Keputusan KPU Provinsi tentang Jumlah Minimal Dukungan Bakal Calon Perseorangan mendasarkan pada data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan permintaan tertulis KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.
- d. bahwa sesuai dengan surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 166/KPU.Prov.006/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Pengintaian Data Penduduk Provinsi Sumatera Selatan, dan berdasarkan Berita Acara bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 155/BA/Kdh/1/2012 tanggal 6 Desember 2012 190/BA/KPUProv-006/XII/2012 bahwa jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan per-tanggal 6 Desember 2012 adalah berjumlah 8.528.719 jiwa;
- e. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2012 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

**DASAR
HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.006/VI/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.1/Kpts/KPU.Prop.006/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

**DALAM KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 10.3/Kpts/KPU.Prov-
006/XI/2012**

Menetapkan Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat tertulis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Januari 2013 adalah sebesar **8.528.719** jiwa.

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota dan 235 (dua ratus tiga puluh lima) Kecamatan.

Bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 4 % (empat perseratus) dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan yaitu 4% X 8.528.719 yaitu 341.149 dukungan

Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga hams tersebar pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila temyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
 - 3 Halaman